

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tinjauan hokum formil, proses pemeriksaan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan biasa karena tidak terpenuhinya syarat saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Hal ini disebabkan beberapa saksi dari PH memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Selain itu, proses diskriminasi keterangan saksi karena status yang disandang oleh saksi dari JPU juga tidak dapat dibenarkan dalam prosedur pemeriksaan sebuah perkara. Sedangkan pada aspek materiil, dasar pertimbangan majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dengan sebab *noodweer* (bela paksa) tidak dapat diterima karena adanya peluang dari terdakwa untuk melarikan diri atau melaporkan ancaman terhadap dirinya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena hal itu tidak dilakukan, maka terdakwa tidak lantas dapat dibebaskan karena bela paksa melainkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai pelaku pertarungan tanding sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 182 KUHP.

2. Dari aspek pembelaan yang sah, berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat disebut sebagai pembelaan yang sah, baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam karena tidak adanya upaya untuk memilih tindakan alternative yang memungkinkan untuk menghindarkan terjadinya peristiwa pidana. Selain itu, masuknya tindakan terdakwa ke dalam tindak pidana karena adanya aspek pengetahuan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks KUHP merupakan tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan kematian. Sedangkan dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan terdakwa masuk dalam jarimah qishash-diyat dengan spesifikasi tindakan pembunuhan. Sedangkan pada aspek proses berfikir untuk memutuskan perkara, yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima oleh hukum pidana Islam karena tidak dilandaskan pada suatu keterangan yang telah pasti karena tidak adanya usaha dari Majelis Hakim untuk mengeksplorasi keterangan saksi yang berbeda-beda sedangkan di sisi lain ada peluang untuk mengetahui peristiwa pidana secara utuh. Tindakan terdakwa dalam perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg berdasarkan niat, perbuatan, senjata, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja dan dapat dikenakan sanksi diyat, kifarat, maupun ta'zir. Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia (KUHP) tindakan terdakwa bukanlah bentuk bela paksa dan

termasuk ke dalam tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan meninggalnya korban dengan ancaman sanksi pidana selama tujuh tahun.

## **B. Saran-saran**

Selain memperoleh kesimpulan, dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis juga mencatat adanya beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg. Dalam memutuskan perkara majelis hakim hendaknya lebih mengeksplorasi keterangan dari saksi sehingga memunculkan gambaran perkara yang lebih detail.

## **C. Penutup**

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala kesulitan Alhamdulillah dapat teratasi hanya karena rahmat-Nya. Penulis menyadari sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga bermanfaat bagi pembaca yang budiman terlebih pada pecinta ilmu kesyari'ahan.